

EDISI XXIII-2023

SORA KEKELENGEN

Untuk Kalangan Sendiri



Berita Redaksi

Pdt. Yusuf Tarigan, S.Si., MADM
(Direktur Eksekutif YAK GBKP)

Pertama kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan yang maha Kuasa, yang telah memimpin kehidupan kita selama tahun 2022 dan memasuki tahun 2023. Satu anugerah yang tak terduga oleh pikiran manusia pertolongan yang datang dari Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Kami dari meja redaksi menyapa semua pembaca **Sora Kekelengen** untuk tetap semangat dalam melayani Tuhan kapan saja dan di mana saja. Tahun Kreatif merawat lingkungan GBKP sudah kita lewati 2022 dan kita bersiap memasuki tahun menjadi pelaku aktif pelayanan yang mengajak kita semua semakin menunjukkan komitmen kita dalam berpartisipasi aktif di setiap kegiatan bergereja. Tetap semangat juga buat seluruh pembaca Sora Kekelengen yang bukan warga GBKP dalam menjalani kehidupan dalam penyertaan Tuhan.

Dalam Edisi XXI-2023 ini, Sora Kekelengen akan menyajikan beberapa berita terkait dengan pengumpulan kelompok dampingan YAK GBKP dan juga di internal organisasi YAK GBKP sendiri. Kami berharap melalui berita ini, kita semakin diperkaya dan ikut mendoakan dinamika pelayanan yang kita hadapi secara bersama. Berita pertama adalah dari masyarakat Rambung Baru yang sedang “Tidak Baik-Baik Saja”, komunitas di tempat ini menghadapi kasus Mafia Tanah yang memerlukan dukungan kita semua, setidaknya dengan doa agar sahabat-sahabat kita memperoleh keadilan; kemudian ajakan kepada para perempuan agar ke depan semakin banyak “lahirnya” pemimpin perempuan di tengah-tengah masyarakat; kemudian disajikan pula hasil monitoring dan evaluasi Dana Desa sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa tempat tinggalnya; kemudian belajar adaptasi terhadap perubahan iklim di Negara Bangladesh dampingan CCDB (Christian for Development in Bangladesh) sebagai sebuah model untuk ditiru; kemudian sebuah kegiatan pembuatan sabun dari kopi, kok bisa?; kemudian pengalaman pertukaran proses pembelajaran terbaik pelayanan YAK GBKP dengan Rural Development Inter Diocesan Service (RDIS) Gereja Anglikan Rwanda dalam rangka pemberdayaan masyarakat; kemudian kegiatan Seminar Nasional 2022 Makassar yang merupakan upaya ketahanan iklim melalui kolaborasi peneliti: akademisi dan petani menghadapi isu perubahan iklim; kemudian Tali Kasih – Korban Bencana Kebakaran dan purna bakti “Sang Petuah” atas berakhirnya masa kerja atas nama Eben Hesar Ginting (Koordinator Divisi Lingkungan YAK GBKP).

Itulah beberapa berita terupdate dari pelayanan YAK GBKP kami sajikan kepada seluruh pembaca Sora Kekelengen dan akhir kata kami mengucapkan selamat menikmati sajian berita ini dan selamat merayakan Natal serta menyambut Tahun Baru 2023 buat kita semua.

Salam diakonia, Salam Pembebasan...

Sora Kekelengen

Sora Kekelengen diterbitkan untuk membangun motivasi dan pikiran kritis para pembaca khususnya kepada anggota kelompok dampingan Yayasan Ate Keleng/PARPEM GBKP. Kami berharap artikel dan informasi yang dimuat benar-benar bermanfaat. Redaksi menerima sumbangan tulisan pengalaman, artikel dari setiap kalangan. (*red*)

“Menjaga Oase(ku)..”

Oleh: Yuni Sartika Ginting, SE.

Secara Etimologi, kata oasis muncul melalui bahasa Latin: oasis dari bahasa Yunani Kuno: ὄασις oasis, yang diambil secara langsung dari bahasa Mesir Demotik. Istilah untuk oasis dalam bahasa Koptik, keturunan Mesir Demotik, adalah wahe atau ouahe Yang berarti ‘tempat tinggal’

Oasis, oase atau wahah adalah suatu daerah yang subur dan terpencil yang berada di tengah gurun, umumnya mengelilingi suatu mata air atau sumber air lainnya dan memiliki beberapa pepohonan disekitarnya. Oasis juga dapat menjadi habitat bagi hewan dan bahkan manusia jika memiliki area yang cukup luas (wikipedia).

Dalam perjalanan pelayanannya, Yayasan Ate Keleng Gereja Batak Karo Protestan (YAK GBKP) dikaitkan sama seperti oase di tengah-tengah masyarakat. Dengan kata lain, YAK GBKP disebut sebagai sebuah oase bagi masyarakat *marginal* pada saat itu. Menjadi tempat bernaung para kelompok-kelompok yang terpinggirkan untuk memperoleh keadilan dan kemerdekaan.

Hidup di tanah yang sama dan di bawah langit yang sama, namun sarana dan prasarana yang diperoleh sangat jauh berbeda. Mirisnya, kesenjangan ini terjadi pada desa-desa bersebelahan yang masih berada dalam satu kecamatan dan satu wilayah.

Banyaknya persoalan-persoalan pertanian yang berdampak pada ekonomi yang menyulitkan pemenuhan kebutuhan hidup dan anak sekolah, menjadi titik berangkat para Pendahulu YAK GBKP untuk memulai berpikir dan bekerja keras, bagaimana agar perut jemaat kenyang, anak sekolah tak terkendala dan gereja kembali lagi aktif. Dengan dasar firman Tuhan, maka *mimbar lapangan* itu pun dimulai sembari mengabarkan “Tahun Rahmat Tuhan telah datang”. Tahun-tahun pertama kerja YAK GBKP diantaranya sosialisasi dan pendampingan

terkait pertanian/peternakan, membangun akses jalan/jembatan, pengadaan listrik, sarana air bersih, keuangan mikro kerakyatan (*credit union*) dan masih banyak lagi.

Agar oase tetap dapat memberi tumpangan hidup bagi makhluk hidup lainnya, Pendidikan menjadi salah satu kunci penting dalam perjalanan lembaga gereja ini. Bernafas dan bertahan karena adanya proses Pendidikan yang terorganisir di dalamnya.

Berdasarkan UU SISDIKNAS No.20 tahun 2003, Pendidikan didefinisikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.

Sedangkan pengertian Pendidikan menurut H. Horne, adalah proses yang terus menerus (abadi) dari penyesuaian yang lebih tinggi bagi makhluk manusia yang telah berkembang secara fisik dan mental, yang bebas dan sadar kepada Tuhan, seperti termanifestasi dalam alam sekitar intelektual, emosional dan kemanusiaan dari manusia.

Sementara menurut Aristoteles, agar orang dapat hidup baik, maka ia harus mendapatkan pendidikan. Pendidikan bukanlah soal akal semata-mata, akan tetapi soal memberi bimbingan kepada perasaan-perasaan yang lebih tinggi, supaya mengarah diri kepada akal, sehingga dapat dipakai akal guna mengatur nafsu-nafsu.

Dari beragam pendapat ahli, Penulis menyimpulkan Pendidikan merupakan proses terencana yang berlangsung selamanya untuk memberi bimbingan dan pendampingan baik kepada anak-anak maupun orang dewasa dengan beragam cara dan metode berdasarkan potensi diri untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri mengatur nafsu-nafsu, kecerdasan/keterampilan, kepribadian dan akhlak mulia yang diperlukan bagi

orang tersebut agar hidup lebih baik dan dapat diaplikasikan di tengah masyarakat demi keberlangsungan tatanan hidup yang lebih baik.

Hal inilah yang membuat segala program YAK GBKP sudah tersusun dan terencana dengan sangat baik dalam tahun ke tahun untuk dapat mempersiapkan personnel-personnel yang mumpuni di bidangnya. Bertujuan bukan hanya untuk keberlangsungan lembaga, namun lebih jauh diupayakan untuk kepentingan masyarakat, khususnya bagi masyarakat terpinggirkan (kaum minoritas diantaranya lansia dan difabel).

Agar air yang ada di antara oase tidak mengering, perlu selalu ada upaya perawatan dan pemeliharaan secara berkala. Pun YAK GBKP, setiap saat berproses dalam hal Pendidikan, baik secara formal maupun non formal. Pendidikan yang dimaksud biasanya dimulai oleh para pekerja/staf YAK GBKP (Pendamping Lapangan). Para pekerja selalu diberi kesempatan untuk mengupgrade kapasitasnya, menambah ilmunya dengan berbagai riset, study visit/tiru, training, seminar, loka karya bahkan mendukung sekolah formal (jenjang perguruan tinggi). Kemudian ilmu tersebut dibawa ke kelompok dampingan untuk diterapkan secara individu dan kelompok.

Seperti menurut Ki Hadjar Dewantara, mendidik dan mengajar merupakan ***proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dari segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani dan Rohani***. Demikianlah YAK GBKP selama ini berproses dalam pelayanannya dengan pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga banyaklah jiwa yang tertolong. Untuk itu baiklah sesama manusia saling memberi tahu dan mengingatkan, bahwa "*setiap orang yang kepadanya banyak diberi, dari padanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, dari padanya akan lebih banyak lagi dituntut*".

Pemerintahan Desa Aktif, Lingkungan Desa Lestari

(Upaya Pelestarian Lingkungan)

Oleh: Timotius Natanael Perangin Angin, S.Hut

Desa merupakan unit terkecil dari wilayah yang memiliki kewenangan otonomi yang didalamnya terdapat komponen wilayah geografis, sosial budaya, politik dan tatanannya, beserta masyarakat dan pemerintahannya. Secara harfiah desa merupakan institusi dan identitas masyarakat hukum tertua yang sifatnya asli dan otentik. Kewenangan otonomi dan tata pemerintahannya menjadi bukti keaslian desa, dimana dalam praktiknya masyarakat desa diatur berdasarkan atas hak asal-usul dan adat istiadat setempat dengan menerapkan prinsip dari desa, oleh desa dan untuk desa.



Isu lingkungan menjadi menarik untuk dibahas mengingat perkembangan zaman yang terjadi, modernisasi dan dampak isu pemanasan global (*global warming issues*) **dirasakan** dan **disebabkan** pula oleh berbagai lapisan masyarakat, mulai dari lingkup terkecil/lokal seperti desa hingga lingkup global. Dari semua isu lingkungan yang dihadapi oleh masyarakat membuat kerugian dan menimbulkan permasalahan baru. Salah satu contoh perilaku kecil masyarakat desa yang sudah menjadi kebiasaan yakni kerap membuang sampah sembari pekarangan, ke daerah aliran sungai dan selokan di pinggir jalan, hal tersebut dapat menimbulkan masyarakat menjadi tidak sejahtera atau lebih parahnya menimbulkan bencana alam. Maka dari itu diperlukan sebuah peraturan yang dapat mengatur tatanan kehidupan masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan. Terlebih lagi dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa mengatur dan mendorong partisipasi seluruh unsur masyarakat untuk membangun desa.

Bukti nyata bahwa Yayasan Ate Keleng turut mendukung desa-desa kelompok dampingan dalam upaya pelestarian lingkungan yakni dengan menyelenggarakan pelatihan pembuatan peraturan desa tentang pelestarian lingkungan yang ditujukan kepada pemeritahan desa beserta perangkatnya, Badan Permusyawaratan Desa yang berperan sebagai Lembaga penyalur dan perjuangan aspirasi warga desa, dan masyarakat OR. Kegiatan ini diikuti oleh beberapa desa dari tiga kabupaten yang berbeda, diantaranya Kabupaten Karo, Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Langkat. Pelatihan ini berlangsung selama 3 hari 2 malam, pada tanggal 18-20 September 2023 di Hotel Khas Parapat dan dibimbing langsung oleh Ibu Sarma Hutajulu, SH yang ahli dibidang pembuatan dan penyusunan draft peraturan desa.



Pada hari pertama kegiatan melakukan identifikasi permasalahan lingkungan dan analisis sosial, hari kedua melakukan assesment kebutuhan, penentuan prioritas perdes berbasis kebutuhan desa, materi tata cara pembuatan peraturan desa dan latihan membuat draft peraturan desa, pada hari ketiga/hari terakhir dilakukan lanjutan latihan dan presentasi draft peraturan desa yang telah dibuat berdasarkan analisis sosial dan kebutuhan beserta Rencana Tindak Lanjut sebagai penyempurna kegiatan. Selama kegiatan agar peserta tidak merasa jenuh dan cepat bosan dilakukan juga senam pagi, *ice breaking* dan games. Berdasarkan identifikasi permasalahan lingkungan didapati beberapa masalah utama diantaranya permasalahan sampah, air bersih, penebangan liar (*illegal logging*), ketidakjelasan tapal batas wilayah hutan dan wilayah pertanian desa, bencana longsor, limbah sungai, kerusakan ekosistem sungai (meracun dan menyetrum ikan disungai beserta pembuangan sampah ke sungai), limbah ternak yang tidak dikendalikan, dan permasalahan MCK (Mandi, Cuci, Kakus).



Dari beberapa permasalahan yang sudah disebutkan diatas didapati setelah melakukan analisa sosial, dengan melakukan analisa sosial peraturan desa dapat dibuat secara bertanggungjawab dan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa, agar peraturan desa dapat dibuat lebih kompleks untuk mengatur perilaku masyarakat dan memperkecil terjadinya sebab akibat permasalahan lingkungan tersebut. Dalam pembuatan peraturan desa terdapat beberapa kaidah yang harus dipenuhi dan diperhatikan, diantaranya adalah :

1. Keharusan adanya wewenang dari pembuatan perdes
2. Keharusan adanya kesesuaian jenis perdes dengan materi yang diatur
3. Keharusan mengikuti tata cara tertentu
4. Tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (sesuai dengan hierarki peraturan).

Melalui pelatihan ini beberapa desa telah menentukan beberapa topik dalam peraturan desa yang akan dibuat, diantaranya paling banyak mengenai permasalahan sampah, permasalahan air bersih dan lubang larangan. Beberapa diantaranya sudah ada membuat draft perdes untuk dievaluasi langsung diantaranya peraturan desa Durin Serugun tentang air bersih yang sudah mendekati tahap finalisasi, pembaharuan peraturan desa Rumah Kinangkung Dusun Permandin tentang lubang larangan, terakhir peraturan desa bersama desa Susuk dan Kutambaru tentang pembagian air bersih. Diharapkan kedepannya melalui pelatihan ini dapat membekali pemerintahan desa dalam merancang dan menyusun peraturan desa tentang pelestarian lingkungan, membekali BPD dalam penyampaian aspirasi masyarakat dan membekali masyarakat kelompok dampingan dalam ikut berperan aktif dalam Upaya pelestarian lingkungan. Pemerintahan Desa Aktif, Desa Lestari, Akupun Terawat.

Revitalisasi Kearifan Lokal 'Lubuk Larangan'

Melalui Lubuk Bondar

Oleh: Sri Ulina Br Sembiring, S.Tr.P

Setiap desa bahkan disetiap negara memiliki ciri khas atau keunikannya masing-masing yang menjadi identitas dari desa tersebut. Tak jarang pula kearifan lokal dapat berujung menjadi wisata lokal yang dapat mempopulerkan sebuah desa bahkan menambah *income* bagi desa tersebut. Kearifan lokal adalah pandangan dari suatu tempat yang bersifat bijaksana dan bernilai, baik yang diikuti dan dipercayai oleh masyarakat di suatu tempat yang selalu berhubungan dengan lingkungan dan alam sekitar. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2009

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Kearifan lokal terhubung pada kehidupan manusia yang hidup di lingkungan hidup yang arif sehingga melalui kearifan lokal dapat pula menjaga dan melestarikan lingkungan. Sebagai contoh, yaitu Lubuk Larangan yang merupakan kearifan lokal yang sekaligus menjaga dan mempertahankan pelestarian ekosistem sungai.



Lubuk larangan adalah sebuah kearifan lokal masyarakat yang berkaitan dengan lingkungan. Lubuk larangan adalah sebuah wilayah/tempat/lokasi yang berada di sungai yang disepakati oleh masyarakat bersama lembaga adat, dimana di tempat yang telah disepakati tersebut dilarang untuk mengambil ikan dengan cara apapun baik itu menjala, memancing, meracuni ataupun menyetrum ikan yang ada dalam waktu yang telah ditentukan. Lubuk larangan disetujui sebagai kearifan lokal karena sesuai dengan karakteristik kearifan lokal yaitu harus mengajarkan orang untuk mencintai alam, bukan untuk menghancurkannya (Mungmachon, 2012).

Seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman kearifan lokal 'Lubuk Larangan' semakin tergerus bahkan terlupakan. Alih-alih mempertahankan kearifan lokal 'Lubuk Larangan', anak-anak muda (penerus bangsa) bahkan mengganti pandangan tersebut dengan stigma yang menganggap bahwa kearifan tersebut terkesan kolot dan lambat. Kemajuan teknologi mendorong orang-orang untuk mencari cara agar lebih instan dan cepat untuk menangkap

ikan, baik menggunakan bom ikan, meracuni ikan, menyetrum ikan dan lain sebagainya. Dengan begitu selain menurunkan kearifan lokal hal tersebut juga sangat merusak lingkungan, seperti merusak ekosistem sungai, punahnya ikan endemik desa, bahkan mengganggu kesehatan masyarakat. Permasalahan tersebut juga dialami oleh kelompok dampingan Yayasan Ate Keleng. Dengan permasalahan yang ada, Yayasan Ate Keleng mengajak beberapa kelompok dampingannya untuk melakukan studi visit ke Lubuk Larangan Lubuk Bondar di Mandailing Natal dengan harapan masyarakat kelompok dampingan dapat termotivasi untuk merevitalisasi kearifan lokal 'Lubuk Larangan' pada masing-masing desanya.



Perwakilan kelompok dampingan berdiskusi bahkan melakukan studi tiru terhadap Lubuk Larangan Lubuk Bondar di Mandailing Natal. Diketahui bahwa Lubuk Larangan Lubuk Bondar sudah terbentuk sejak 40 tahun silam. Berawal dari penangkapan ikan yang berlebihan kemudian salah satu warga dari Marasoma mencetuskan ide untuk membuat Lubuk Larangan. Kemudian

masyarakat dikumpulkan untuk membahas terkait ide tersebut hingga mendapati kesepakatan. Masyarakat banyak mendapat manfaat dari adanya kearifan lokal tersebut, baik bagi lingkungan maupun ekonomi desa. Dampaknya bagi lingkungan, habitat lebih terjaga, sejenis ikan endemik yaitu ikan urare lebih terjaga. Dahulu sebelum adanya lubuk larangan sulit untuk ditemukan ikan tersebut namun saat ini ikan tersebut lebih mudah untuk ditemukan bahkan pada saat pemanenan bisa didapati beberapa goni. Dampaknya bagi ekonomi, yaitu terjadi peningkatan karena kearifan lokal Lubuk Bondar berujung menjadi wisata lokal dengan mengadakan pembukaan Lubuk Larangan setiap dua kali dalam setahun yang selalu ramai dihadiri banyak orang bahkan dari luar desa. Kegiatan pembukaan Lubuk Larangan adalah membuka Lubuk Larangan untuk umum agar menangkap ikan namun dengan cara yang ramah lingkungan dengan membayar tiket masuk untuk dijadikan *income* desa.

Melalui kegiatan studi visit tersebut masyarakat kelompok dampingan juga mendapatkan tips atau kiat-kiat agar Lubuk Larangan di desa masing-masing kelompok dampingan dapat berjalan dengan lancar. Lubuk Larangan harus memiliki tapal batas yang jelas agar dapat diatur dan dijaga keamanannya dari orang lain yang ingin menangkap ikan dengan cara merusak. Selanjutnya, dibuat pula sanksi bagi pihak-pihak yang melanggar dan tetap menangkap ikan sebelum Lubuk Larangan dibuka/dipanen secara bersama-sama.



Revitalisasi kearifan lokal 'Lubuk Larangan' sangat penting. Hal tersebut dikarenakan melalui tradisi tersebut masyarakat dapat meningkatkan kembali nilai-nilai gotong-royong dan saling tolong menolong. Selain itu, melalui tradisi tersebut juga mampu menjaga pelestarian lingkungan khususnya ekosistem sungai dan ikan endemik pada masing-masing desa kelompok dampingan Yayasan Ate Kelang. Dengan demikian dalam kegiatan pembukaan/pemanenan Lubuk Larangan nantinya masyarakat akan mendapatkan hasil yang terbaik.

Perkembangan HIV Dan AIDS

Oleh: Rupina Br Purba, S.PAK

HIV (Human Immudeficiency Virus) dan AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) menjadi salah satu perhatian dunia dan tetap menjadi proritas untuk segera dieliminasi. Perlu upaya khusus untuk memutus mata rantai transmisi HIV sehingga tidak terjadi lagi kasus baru dan penanganan terhadap mereka yang sudah terinfeksi agar tidak terjadi kematian karena AIDS serta meningkatkan kualitas hidup orang yang hidup dengan HIV. Untuk itu lembaga UPKM/CD Betesda YAKKUM mengundang beberapa mitra BFDW untuk melakukan workshop selama 3 hari di Yogyakarta.



Hal ini dilakukan untuk melakukan perumusan hal –hal apa yang harus dilakukan untuk kedepan, tentu dengan menggali masalah-masalah yang ada di masyarakat saat ini dan hal-hal yang dihadapi oleh ODHIV (Orang dengan HIV) dalam pelayanan kesehatan, pandangan masyarakat, perlakuan dalam pelayanan.

Materi yang disusun seputar tentang strategi kebijakan penanggulangan HIV AIDS, bagaimana berkolaborasi dengan pemerintah sehingga ada kepedulian terhadap Odhiv (Orang dengan HIV), bagaimana masyarakat peduli terhadap mereka yang dipandu dari : Kementrian Kesehatan RI (Zoom), yayasan Kerti Praja, KDS, Kebaya dan Warga peduli HIV AIDS.

Secara umum tahun 2010 – sekarang trend nya penularan Hiv aids sudah mulai menurun dan diharapkan menurut perhitungan akan tetap menurun walaupun dari satu sisi ada peningkatan penularan melalui MSM dan LSL.



Indonesia sudah menunjukkan penurunan infeksi barunya walaupun angka kematian belum turun, hal ini terjadi karena ditangani ketika penyakitnya belum terdeteksi dan belum sempat terapi ARV. **Ending AIDS tahun 2030 adalah 3 " ZERO" -> Triple 95**

- Orang dengan hiv mengetahui status 95 %
- Odhiv mendapatkan pengobatan ARV 95 %
- Odhiv On ARV tersupresi 95 %

Dengan 3 " ZERO" tersebut tentu harapan tahun 2030 tidak ada lagi infeksi baru, angka kematian turun dan tidak ada lagi diskriminasi. Sebagai dasar hukum penanganan dan penanggulangan hiv adalah : Permenkes No.23 tahun 2022. Sisi lain untuk mendukung penurunan tersebut maka tetap harus dilakukan test dan pendampingan terhadap populasi kunci yaitu : Penasun, WPS, LSL, MSM, dan juga kepada masyarakat umum .

Pemaparaan dari Yayasan Kerti Praja bahwa salah satu yang paling penting didampingi adalah populasi kunci yaitu PSK, LSL, MSM dan Penasun, untuk penjangkauan akhirnya dari mereka Yayasan tersebut membentuk kelompok dari LSL (diorganisir) sehingga mereka mampu melakukan advokasi kepada pemerintah dan akhirnya mereka juga merasa tidak didiskriminasi oleh masyarakat sekitar.



Dalam pendampingan hiv tidak hanya untuk Ohiv saja tetapi untuk pengurangan resiko maka dibentuk KDS (Kelompok Dukungan Sebaya) yang berfungsi :

1. Hak odhiv tidak terabaikan
2. Mengurangi adanya diskriminasi
- 3 " ZERO" tidak akan tercapai kalau tidak melibatkan bidang bidang lain misalnya : KDS, Puskesmas, Dinas kesehatan, KPA, dan

masyarakat. Tantangan dalam kelompok dukungan sebaya adalah :

- SDM rendah
- Ekonomi terbatas
- Komunikasi kurang baik karena berada didaerah pedalaman.
- Belum ada legalitas
- Masih pada tahap pembuatan ADRT



Workshop yang dilakukan tidak hanya belajar dikelas tetapi juga melakukan kunjungan study exposure kepada 2 lembaga yaitu : Puskesmas dan Yayasan Kebaya. Puskesmas tersebut adalah milik pemerintah tetapi sudah ada kesepakatan untuk penanganan terhadap Odhiv, hal ini dapat terjadi karena kerjasama lembaga CD Betesdha dengan puskesmas tersebut. Untuk obat, cek

darah, VCT , ronsen gratis bahkan pendampingan terhadap Odhiv juga tetap dilakukan oleh puskesmas tersebut.

Hal ini dapat dilakukan karena seluruh biaya untuk Odhiv didanai oleh APBD. Kebutuhan Odhiv selalu dipenuhi, bagi yang belum berani ambil obat karena takut didiskriminasi maka pihak puskesmas akan mengantarnya kerumah Odhiv. Kegiatan puskesmas tidak ditentukan oleh waktu dan dokter yang menangani juga tergantung kepada pilihan Odhiv. Berhubung karena jumlah Odhiv yang sangat banyak maka dalam pengambilan obat setiap bulannya dilakukan dengan cara pendaftaran secara online dan mengirim foto KTP. Puskesmas ini juga dalam penjangkauan dan pengobatan mereka bekerjasama dengan: Kepolisian, rutan, salon, spa.

Menuju Desa Inklusi Yang Berpihak Kepada Disabilitas Dan Kelompok Marginal/ Rentan Lainnya. Di Desa Dampingan Yayasan Ate Keleng GBKP

Oleh: Rima Hosiana Br Ginting, S.Pd



Siapa dan Bagaimana Kelompok Rentan ?

Kelompok rentan dan marginal pada dasarnya adalah bagian dari warga Desa yang tidak berdaya, cenderung mengalami ketidaksetaraan ekonomi, sosial-budaya dan politik. Kondisi ini dapat menghambat mereka untuk berpartisipasi, baik dalam kehidupan sosial kemasyarakatan maupun dalam penyelenggaraan pembangunan di Desa. Secara ekonomi mereka tidak mempunyai akses terhadap sumber-sumber ekonomi seperti pekerjaan dan permodalan, tanah dan perumahan sehingga tidak mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dampaknya mereka juga tidak mampu mengakses layanan Kesehatan, Pendidikan, dan lain-lainnya. Kita juga sering mendengar berita bahwa anak-anak dari kelompok marginal dan rentan terpaksa meninggalkan bangku

sekolah atau bahkan tidak pernah bersekolah sama sekali karena harus belajar untuk menyambung hidup.



Pemerintahan Desa dengan kapasitas penganggarnya, baik dari Dana Desa (DD) Anggaran Dana Desa (ADD) Pendapatan Asli Desa PAD dan sumber-sumber lain, harus hadir untuk menyejahterakan seluruh warganya tanpa kecuali. Kelompok marginal dan rentan adalah juga warga Desa. Sesama manusia yang membutuhkan lingkungan dan dukungan untuk hidup yang layak sebagaimana warga lainnya.

Apakah Desa Inklusi ?

Desa Inklusi adalah kehidupan Desa yang setiap warganya menjunjung kesejahteraan, saling menghargai dan merangkul setiap perbedaan, bersedia secara sukarela untuk membuka ruang kehidupan dan penghidupan bagi semua warga Desa dengan tata pemerintahan diatur dan urus secara demokratis, terbuka, ramah dan meniadakan hambatan bagi semua warganya untuk berpartisipasi secara penuh dalam Pembangunan.



Desa Inklusi mencakup proses berdesa dimana pemerintahnya memiliki kebijakan dan mengalokasikan anggaran yang proposional dalam bidang pemberdayaan difabel dan kelompok rentan. Kebijakan di desa yang mendukung antara lain meliputi : peraturan desa tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak difabel dan kelompok rentan, SK kepala Desa yang mengukuhkan keberadaan kelompok Difabel desa.

Serta keputusan-keputusan ataupun peraturan kepala desa yang memastikan program pemberdayaan difabel dan kelompok rentan masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Des) memastikan anggaran untuk disabilitas dan kelompok rentan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Memastikan keterlibatan komunitas difabel dan kelompok rentan dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran dan mengalokasikan anggaran sesuai kebutuhan dan dapat dimanfaatkan untuk pembinaan, pembangunan kualitas sumberdaya manusia maupun pemberdayaan disabilitas, kelompok rentan serta warga masyarakat pada umumnya.

Landasan Hukum Desa Inklusi

Dasar hukum utama Desa Inklusi adalah Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 yang memandatkan agar penyelenggaraan pembangunan Desa dikelola dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat. Istilah pemberdayaan masyarakat berarti membuat kelompok masyarakat yang belum atau tidak berdaya menjadi berdaya. Lalu siapa yang belum berdaya? Mereka adalah kelompok marginal dan rentan, termasuk disabilitas.

Sembilan Indikator Desa Inklusi



Sembilan Indikator Desa Inklusi merupakan hasil rumusan dari sejumlah pertemuan dan diskusi yang sudah dirintis sejak Pemerintah menetapkan UU Desa. Kesembilan indikator Desa Inklusi :

1. Membangun Persepektif Disabilitas dan Inklusi Sosial dalam kehidupan bermasyarakat dan berdesa.
2. Mengorganisir Disabilitas dan kelompok marginal/rentan termasuk membentuk kelompok rentan di desa, untuk membangun kepercayaan diri, kemandirian mereka
3. Memberdayakan disabilitas dan kelompok marginal dengan membangun kuasa politik
4. Membangun aksesibilitas infrastruktur dan layanan publik di desa serta pemahaman berintraksi dengan disabilitas
5. Menyiapkan regulasi desa terkait perlindungan dan pemberdayaan disabilitas dan kelompok marginal
6. Menyiapkan anggaran desa yang inklusi disabilitas dan kelompok marginal untuk menjalankan program pemberdayaan.
7. Membangun system informasi Desa yang memuat data pilihan jumlah dan jenis disabilitas dan kelompok rentan sebagai basis untuk perencanaan pembangunan

8. Mendirikan forum warga Desa dan menghidupkan spirit inklusivitas dalam berdesa
9. Mengembangkan Proses Pembelajaran Bersama membangun desa inklusi dan menyebarluaskan pengrusnya ke Desa-desa sekitar.

Bagaimana dengan disabilitas di desamu?

Cara pandang sosial memang membuat kita mengenali disabilitas dari sisi yang berbeda. Kita sudah sering mengaitkan disabilitas dengan kondisi dirinya, organ tubuh, kondisi mental maupun intelektualnya dan membuatnya sebagai



orang dengan kondisi itu.

Salah satu Desa dampingan Yak sudah menuju Desa Inklusi, yaitu Desa Payung Kec. Payung Kab. Karo Dimana kaum disabilitas yang di organisir oleh staf sosial politik sudah berhasil melaksanakan satu kegiatan Pelatihan penguatan penyandang disabilitas yang dilaksanakan di Los Desa payung, kegiatan ini dihadiri oleh Pemdes, BPD Desa Payung, Pengurus Or, Camat Kecamatan Payung dan Dinas Sosial Kab. Karo beserta anggota kelompok penyandang disabilitas yang ada di Desa payung.

Dimana di Desa Payung sudah disahkan satu perdes “Partisipasi Perempuan dan Disabilitas dalam Pembangunan” serta kepala Desa juga sudah memberikan SK dan mengukuhkan keberadaan kelompok penyandang disabilitas. Dari hasil pelaksanaan kegiatan Musrenbang Desa maka kaum disabilitas menyampaikan apa yang menjadi kebutuhannya, dan usulan



tersebut di tampung oleh pemerintahan Desa.

Dari hasil pengesahan Perdes, maka Pemerintah Desa beserta BPD mengimplementasikan perdes tersebut. Sehingga program pemberdayaan disabilitas dan kelompok rentan masuk dalam (RPJMDesa) dan anggaran untuk kaum disabilitas dan kelompok rentan masuk dalam (APBDesa).

Kegiatan pemberdayaan ini, di dukung oleh Dinas Sosial Kab. Karo beserta dengan Camat Kecamatan Payung. Camat juga menyampaikan pesan apabila kelompok disabilitas di Desa Payung memiliki kebutuhan atau usulan lainnya, di sarankan untuk langsung mendatangi kecamatan.



Program yang dilaksanakan untuk pemberdayaan kaum disabilitas yaitu pembuatan sabun cair, dimana sabun cair tersebut akan di kelola langsung oleh anggota kelompok penyandang disabilitas dan di harapan akan menambah perekonomian serta menumbuhkan rasa percaya diri sesama penyandang disabilitas yang ada di desa Payung. Dalam pelaksanaan kegiatan ini Pendamping berharap nantinya Desa payung akan mejadi Desa Inklusi, yang akan

memberi dampak positif bagi seluruh masyarakat Desa, dan dapat dijadikan contoh yang positif bagi Desa lainnya.

Transisi Kepemimpinan

Oleh: Marisa Br Perangin-angin, S.Kom

Kepemimpinan merupakan sebuah kemampuan dalam diri seseorang untuk mempengaruhi orang lain atau mengarahkan pihak tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Teori kepemimpinan juga bisa didefinisikan sebagai kemampuan seseorang dalam mengelola dan mengarahkan sebuah kelompok dengan efektif dan efisien agar mencapai tujuan.

Menurut Warren Benis dan Burt Nanus dalam bukunya yang berjudul *Strategie for Taking Charge* mengartikan teori kepemimpinan ialah kekuatan yang sangat berpengaruh di balik kesuksesan suatu organisasi. Seorang pemimpin harus bisa memobilisasi organisasi yang efektif. Hal ini tentunya merupakan salah satu hal penting yang harus dipikirkan oleh suatu Lembaga dalam mencapai *goals* yang ingin dicapai. Yayasan Ate Keleng/PARPEM GBKP dalam mewujudkan visi dan misi lembaga tentunya juga sudah memiliki suatu kepemimpinan.



Transisi Kepemimpinan merupakan suatu hal biasa didalam sebuah lembaga. Seperti kata pepatah “setiap orang ada masa nya dan setiap masa ada orangnya”. Demikian hal nya yang berjalan di kepemimpinan YAK/PARPEM GBKP. Pdt.Yusuf Tarigan, S.Si, MADM,MM beliau merupakan Direktur eksekutif YAK/PARPEM GBKP sejak tahun 2015 sampai tahun 2023. Namun tidak habis di tahun 2023 beliau sudah melanjutkan pelayanannya di tempat yang berbeda tidak lagi di YAK/PARPEM GBKP tetapi sudah habis masa jabatan nya sebagai Direktur Eksekutif dan di mutasikan oleh Moderamen GBKP ke Runggun Pasar Pitu Padang Bulan Medan. Acara Pisah Sambut Pendeta ini sudah terlaksana di hari Minggu 20 Agustus 2023 lalu di GBKP Pasar Pitu Padang Bulan Medan.

Sebelum berakhirnya masa jabatan Pdt.Yusuf Tarigan, S.Si, MADM,MM sebagai Direktur Eksekutif YAK/PARPEM GBKP maka Lembaga sudah mempersiapkan kepemimpinan yang baru yakni Pdt.Yusni Ruth Mentina Br Pandia, S.Si,Theol., MADM Beliau sudah bergabung di YAK sejak awal tahun 2021, ditempatkan di beberapa posisi mulai dari Micro Finance Group, Divisi Lingkungan, dan diposisi terakhir yakni Secretary-PR. Beliau juga sudah mengikuti beberapa kali evaluasi magang selama berada di YAK dan pada evaluasi terakhirnya Rabu 26 Juli 2023 di Learning Center Sukamakmur, oleh Pembina YAK GBKP, Pengurus YAK GBKP, manager, koordinator divisi, admin, mendapatkan kesimpulan hasil yang sangat baik akan pemahaman beliau tentang YAK/PARPEM GBKP.



Dengan adanya transisi kepemimpinan ini maka akan dilaksanakan serah terima jabatan dari Pdt.Yusuf Tarigan, S.Si, MADM,MM kepada Pdt.Yusni Ruth Mentina Br Pandia, S.Si,Theol.,MADM selaku direktur eksekutif yang baru. Serah terima jabatan merupakan momentum yang selalu dilakukan setiap adanya pergantian kepemimpinan suatu lembaga.

Serah terima jabatan juga merupakan hal yang sangat penting agar orang lain mengetahui pemimpin yang akan melanjutkan pelayanan yang ada di YAK/PARPEM GBKP. Acara serah terima jabatan juga sudah terlaksana di hari Selasa 29 Agustus 2023 lalu. Dalam pelaksanaan acara serah terima jabatan ini dihadiri oleh beberapa perwakilan dari utusan primer, perwakilan staff YAK, Puskopdit Perkeleng, PT BPR PPK, Pengurus Komplek Taman Jubelium, BPMR, BPMK, Mitra Pelayanan BfdW, Mewakili Camat Sibolangit, Pengurus dan Pengawas YAK dan Pembina YAK.



Datang akan pergi lewat kan berlalu ada kan tiada bertemu akan berpisah demikian lah lirik lagu "Sampai Jumpa" yang diciptakan oleh Endang Soekamti. Dalam kata sambutan nya Ketika berpisah beliau mengangkat satu nats alkitab dalam Yesaya 50:4 "Tuhan ALLAH telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi la mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid".

Demikian lah nats alkitab yang di sampaikan beliau dalam kata sambutannya, kurang lebih 10 tahun sudah melayani di Yayasan Ate Keleng Parpem GBKP membawa banyak perubahan serta ide-ide baru yang tentu sangat menginspirasi orang-orang banyak, beliau sosok yang disiplin dan pekerja keras. Selamat melayani di tempat yang baru tetap semangat dan Tuhan Yesus Memberkati.

WARGA RAMBUNG BARU DAN BINGKAWAN SEDANG TIDAK BAIK-BAIK

Oleh : Lesmawati Br Peranginangin, Amd

Rakyat adalah subjek, bukan objek. Namun realitanya rakyat selalu di pihak yang lemah dan senantiasa diperlemah oleh sistem. Dihadapan penguasa, rakyat sering hanya diperhitungkan jumlahnya saja. Masyarakat pedesaan yang sudah menguasai lahannya sudah turun-temurun pun bisa tiba tiba terbit sertifikat yang dimiliki oleh satu orang yang memiliki uang banyak seperti pengusaha/kaum kapitalis. Ketidaktahuan masyarakat akan pentingnya sebuah dokumen yang disebut sertifikat itu banyak menjadi penyebab atas adanya kriminalisasi dan intimidasi terhadap warga yang tidak pernah menjual lahannya kepada pihak manapun.

Itulah yang terjadi di desa Rambung Baru dan Bingkawan. Kasus perampasan tanah yang sangat marak di Indonesia ternyata salah satunya ada di desa Rambung Baru dan Bingkawan kecamatan Sibolangit kabupaten Deli Serdang SUMUT. Bahwa pada tahun 2018, empat (4) orang warga desa Rambung Baru digugat oleh PT. Nirvana Memorial Nusantara yang sudah beroperasi membangun usaha pemakaman umum elit di desa Rambung Baru.



"Kami melakukan aksi karena sudah dizolimi oleh PT. Nirvana dengan merampas tanah kami. Karena kami tidak pernah menjual lahan kami kepada siapa pun, dan siap berjuang. Kenapa hari ini kami melakukan ini karena kemarin kami melakukan aksi dan berdialog dengan PN Lubuk Pakam agar mereka membatalkan atau menolak konstatering atau pengukuran lahan warga yang digugat oleh PT Nirvana. Namun usulan kami tidak diterima. Katanya mereka akan tetap melakukan konstatering tersebut. Tapi hari ini kami tunggu mereka tidak datang dan tidak ada pemberitahuan pembatalan tersebut. Dianggap apa kami rakyat ini? Suka-suka mereka saja. Makanya warga marah. Tanpa saya perintahkan kepada warga, mereka membakar ban itu. Kami minta maaf kepada pengguna jalan. Kami tidak tau mau melakukan apa lagi. Karena sudah banyak yang kami upayakan untuk membebaskan lahan kami, tapi tidak ditanggapi oleh pemerintah. Sekarang orang mati menggusur orang hidup."

Kata bapak Bengkel Sinuhaji sebagai pengurus KTLT dalam orasinya pada aksi

warga, Rabu tanggal 11 Oktober 2023 di jalan depan lokasi pemakaman elit PT. Nirvana Memorial Nusantara desa Rambung Baru.

Seperti yang disampaikan pak Bengkel Sinuhaji di atas, bahwa pada tanggal 10 Oktober 2023, kelompok melakukan aksi damai ke kantor PN Lubuk Pakam. Aksi kali ini mengatasnamakan Koalisi Masyarakat Sipil Anti Mafia Tanah (KMSAMT), dengan koordinator aksi Lesmawati Pernaginangin dari YAK GBKP



yang juga sebagai ketua koalisi. Adapun anggota koalisi tersebut adalah YAK, BITRA, YAPIDI, KPA, KTLT dan

BAKUMSU ditambah dari KONTRAS SUMUT yang juga ikut mendukung perjuangan warga Rambung dan Bingkawan.

Perjuangan warga Desa Rambung Baru dan Bingkawan masih terus berlanjut. Berawal dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam mengeluarkan surat pengukuran (konstatering) sebagai salah satu langkah pendahuluan sebelum melakukan eksekusi.

Sebelumnya, PN Lubuk Pakam juga telah mengeluarkan sebanyak 2 (dua) kali surat aanmaning terkait rencana eksekusi lahan warga Rambung Baru yang menjadi Tergugat atas gugatan yang diajukan PT. Nirvana Memorial Nusantara (PT.NMN).

Langkah PN Lubuk Pakam ini sangat tidak etis dan jauh dari nilai-nilai keadilan. Pasalnya, sejak konflik tanah bergulir antara warga dengan PT.NMN (pengembang pemakaman yang melakukan pembangunan di sekitar lahan warga), warga telah mempersoalkan perihal kekeliruan lokasi lahan yang diklaim oleh perusahaan, sebagaimana juga dalam putusan PN Lubuk Pakam.

Dokumen-dokumen administrasi yang ada selama ini terkait dengan investasi PT. NMN menyebutkan bahwa objek lahan berada di Desa Bingkawan. Faktanya, lahan yang digugat dan akan dilakukan eksekusi tersebut berada di Desa Rambung Baru. Konsekuensi dari kekeliruan ini tentu sangat krusial, yakni eksekusi terhadap lahan tersebut tidak dapat dilakukan (*error in objekto*). Berikut adalah fakta mengenai kekeliruan lokasi lahan warga yang hendak dieksekusi:

1. Bahwa Pemerintahan Desa Rambung Baru tidak pernah mengeluarkan surat administrasi apapun kepada PT. NMN padahal PT. NMN melakukan aktivitas usahanya di Desa Rambung Baru.
2. Pada tahun 2020 ketika proses persidangan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Kepala Desa Bingkawan dan Kepala Desa Rambung Baru menjadi saksi dan di depan persidangan menerangkan bahwa objek PT. NMN berada di desa Rambung Baru bukan di Desa Bingkawan. Bahkan Notaris selaku pejabat yang membuat Akta Jual Beli (AJB) PT. MNN yang dasar terbitnya Sertifikat PT. NMN, di depan persidangan menerangkan bahwa Sertifikat PT. NMN terbit di Desa Bingkawan.
3. Masyarakat yang menjadi Tergugat adalah warga Desa Rambung Baru dan memiliki lahan di Desa Rambung Baru sedangkan Sertifikat PT. NMN berada di Desa Bingkawan . Masyarakat yang menjadi Tergugat telah menguasai lahan milik mereka puluhan tahun secara turun-temurun bahkan salah seorang Tergugat yang alas hak tanah yang terbit tahun pada 1972. Para Tergugat juga tidak pernah menjual atau mengalihkan tanah mereka pada pihak manapun, namun di atas lahan milik mereka telah terbit Sertifikat atas nama PT. NMN.

4. Surat konstatering ditujukan pada Kepala Desa Bingkawan, bukan ditujukan kepada Kepala Desa Rambung Baru, padahal tempat objek perkara yang dilakukan konstatering ada di Desa Rambung Baru. Tim penyelidik dari Mabes Polri dan Polda Sumut sebelumnya sudah melakukan penyelidikan melalui Satgas Mafia Tanah dan telah melakukan tinjau lapangan dan pengambilan titik koordinat di lahan masyarakat yang menjadi Tergugat. Dalam Penyelidikan tersebut penyelidik menemukan fakta dan petunjuk bahwa ada dugaan pemalsuan surat/dokumen proses penerbitan SHGB milik PT Nirvana Memorial Nusantara.
5. Pengadilan Negeri Lubuk Pakam harus membuka mata terhadap fakta ini. Warga menegaskan fakta ini dengan didukung hasil pemetaan partisipatif yang telah disepakati oleh Kepala Desa Bingkawan dan Rambung Baru, serta desa-desa tetangga. Bukan sekali-dua kali warga menegaskan hal ini, melainkan telah sejak awal konflik terjadi. Jika PN Lubuk Pakam masih abai pada fakta ini, maka layak diduga bahwa PN Lubuk Pakam tidak peduli sama sekali pada nasib warga yang menggantungkan hidup pada tanah, alih-alih memuluskan jalannya investasi para pemodal.



Berdasarkan uraian-uraian di atas, warga Desa Rambung Baru dan Bingkawan yang tergabung dalam Kelompok Tani Lepar Lau Tengah (KTLLT) melakukan aksi Selasa, 10 Oktober 2023 di ke kantor PN Lubuk Pakam dan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam mengeluarkan surat penetapan pembatalan eksekusi terhadap lahan Tergugat, yangmana eksekusi ini terindikasi akan berimbas
2. kepada lahan masyarakat Desa Rambung Baru dan Bingkawan yang tidak pernah menjual/mengalihkan lahan mereka kepada pihak manapun termasuk kepada PT.MNN.
3. Masyarakat Desa Rambung Baru dan Desa Bingkawan menolak dilakukannya pengukuran yang dilakukan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena warga Rambung Baru dan Bingawan tidak pernah menjual/memberikan tanah kepada pihak siapapun termasuk PT. Nirvana Memorial Nusantara.



Aksi yang dilakukan di depan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, masyarakat diterima oleh Imam Santoso selaku Wakil Ketua PN Lubuk Pakam dan Asra selaku Humas PN Lubuk Pakam. Dalam pendiskusian tersebut tidak didapat titik temu, maka masyarakat tetap melanjutkan aksi mereka disertai dengan teatrikal

dan pelemparan tomat busuk menandakan busuknya peradilan di PN Lubuk Pakam.

Aksi lanjutanpun dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 di desa Rambung Baru. Warga tidak menghentikan aksi mereka jika Camat Sibolangit Hesron Tarigan tidak datang untuk menemui warga. Sembari menunggu kedatangan Camat, warga menumpahkan kemarahannya dengan membakar ban di jalan depan lokasi PT. NMN yang mengakibatkan jalan Medan Berastagi menjadi macet total. Pukul 18.00 akhirnya camat tiba di lokasi aksi. Tuntutan warga disampaikan oleh Bengkel Sinuhaji, Mberngap Sinuhaji, Nurlily sebagai pendamping hukum serta 2 orang pemuda dari desa Rambung Baru dan Bingkawan. Adapun tuntutan mereka kepada camat adalah:

1. Memohon kepada camat agar membuat surat pernyataan secara tertulis untuk menerangkan Bahwa PT NMN benar lokasinya berada di desa Rambung baru.
2. Memfasilitasi warga untuk bertemu dengan BPN.

Tanggapan dari camat, akan menyampaikan kepada atasan secepatnya.

Mengenai sertifikasi organik

P A M O R

Oleh: Dini Christ Moriani Br Tarigan, SP

Dalam dunia pertanian organik, penjaminan mutu produk menjadi indikator penting untuk memberi keyakinan bahwa kualitas produk sudah sesuai dengan standar resmi yang berlaku.

Penjaminan mutu organik saat ini ada 3 yaitu :

1. Penjaminan mutu sepihak (self declare)

Penjaminan yang dinyatakan oleh petani/ produsen itu sendiri

2. Penjaminan mutu pihak kedua (Participatory Guarantee System / PGS)

Penjaminan yang diberikan oleh para pihak yang berkepentingan dengan dasar kepercayaan, jejaring sosial, pertukaran pengetahuan yang dilakukan secara partisipatif

3. Penjaminan mutu pihak ketiga (third party)

Penjaminan yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Organik (LSO) yang melakukan penjaminan sebagai lembaga jasa penjaminan dengan syarat dan ketentuan dalam standart dan dokumen normatif, tanpa melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan

Guarantee System dalam bentuk sertifikasi atau penjaminan organik adalah alat untuk memasuki pasar organik. Pasar organik terbagi dalam pasar lokal, nasional dan internasional. Ketiga pasar ini diatur oleh kebijakan dan aturannya masing-masing.

Untuk mengatasi permasalahan sertifikasi yang dialami petani organik lokal, AOI (Aliansi Organik Indonesia) menginisiasi sebuah sistem penjaminan yang

terjangkau untuk para petani. Sistem tersebut adalah PAMOR INDONESIA (Penjaminan Mutu Organik Indonesia).



Pamor Indonesia adalah sistem penjaminan partisipatif pertanian organik yang melibatkan produsen dan pihak lain (pedagang, konsumen, LSM, pemerintah) dalam penilaian system mutu atas pemenuhan kesesuaian terhadap standar organik. Pamor Indonesia adalah PGS yang telah terdaftar dalam direktori IFOAM ((International Federation of Organic Movements).

Aktor utama penjaminan sistem mutu organik dalam PAMOR Indonesia adalah produsen sendiri yang terlibat dalam menilai dan mendeklarasikan kesesuaian praktek pertanian organik dengan standar organik.

Pamor merupakan implementasi dari fungsi PGS yang bertujuan membantu petani organik agar mampu mengembangkan dan memperluas pemasaran produk-produknya. Penjaminan PAMOR dapat menjadi modal awal petani untuk meningkatkan daya saing produknya dalam persaingan global

Produk organik yang disertifikasi PAMOR bukan saja tanaman yang dibudidayakan, namun pertanian dalam arti luas, termasuk asupan dan pengendali organisme pengganggu tanaman (OPT). Produk organik ini meliputi :

- Tanaman pangan
- Hortikultura
- Perkebunan
- Produk yang tidak dibudidayakan (wild product)
- Jamur
- Peternakan
- Perikanan
- Asupan organik (bahan kimia alami dan mikroorganisme)

- Pengendali OPT (bahan-bahan yang mengandung racun alami dan mikroorganisme/agensi hayati)

Sumber : Panduan Pamor Indonesia



Dalam upaya membantu kelompok petani organik dampingan Yayasan Ate Keleng untuk memperoleh sertifikasi PAMOR, maka sedang diupayakan pembentukan UNIT PAMOR YAK.

Pada tanggal 17 Maret 2023 sudah dilakukan

sosialisasi PAMOR Indonesia oleh staf AOI

(Aliansi Organik Indonesia) Mika

Matondang di kantor YAK GBKP yang

dihadiri oleh utusan petani organik

dampingan Yayasan Ate Keleng,

Moderamen GBKP, Dinas Kesehatan

Bandar Baru, Direktur dan Staf Divisi

Ekonomi Yayasan Ate Keleng, konsumen

produk organik, dan founder PT. Permata

Ivana Agriculture (PIA) Peceren.

